

Mulai November 2020 Ganti Rugi Exit Tol Pematang Panggang – Kayuagung Dibayarkan Secara Bertahap



<https://economy.okezone.com/>

Pembangunan exit tol tambahan di Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) ruas Pematang Panggang – Kayuagung (PPKA) memasuki tahap ganti rugi.

Pembangunan sepanjang 21,35 kilometer yang menghubungkan langsung ke jalan lintas timur (Jalintim) mulai memasuki ganti rugi pada November 2020 mendatang.

Kepala Dinas Pertanahan OKI, Dedi Kurniawan mengatakan, dari estimasi dana yang dibutuhkan sebesar Rp 40 miliar untuk mengganti rugi sebanyak 1.057 persil yang melewati tujuh desa.

Untuk tahap pertama tahun ini, baru disiapkan dana Rp. 12 miliar khusus ganti rugi lahan di Desa Mataram Jaya, nanti barulah dilanjutkan desa lainnya di tahun depan," ujarnya ketika dikonfirmasi, Minggu (20/9/2020).

Diterangkannya, saat ini memasuki tahapan pengajuan untuk pelaksanaan lelang Kantor Jasa Penilaian Publik (KJP), setelah itu barulah proses di Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Sumsel.

Terakhir akan didelegasikan ke BPN OKI.

"Sekarang tim dari BPN baru melakukan inventarisasi lahan dan akan diumumkan hasilnya 14 hari ke depan," kata dia.

Jika nanti ada yang keberatan, kemungkinan proses ganti rugi akan molor.

Akan tetapi pihaknya tetap menjalani sesuai prosedur.

Masih kata Dedi, setelah ini dilakukan baru bisa masuk proses ganti rugi lahan untuk 1.057 persil.

Pihaknya berharap pengerjaan semua agar dapat terselesaikan dengan waktu yang telah ditetapkan.

"Karena kalau semua sudah beres, selanjutnya untuk proses ganti rugi tahun depan dan dilaksanakan pengerjaan.

Karena exit tol ini penting dampak ekonomi akan besar bagi masyarakat sekitar," tambahnya semoga tidak ada hambatan berarti.

Sumber berita:

1. <https://palembang.tribunnews.com/>, *Mulai November 2020 Ganti Rugi Exit Tol Pematang Panggang – Kayuagung Dibayarkan Secara Bertahap*, Minggu, 20 September 2020;
 2. <https://fornews.co/>, *Ganti Rugi Pembebasan Lahan untuk Exit Tol Baru Tol PPKA Mulai November*, Kamis, 6 Agustus 2020.
-

Catatan:

Pembebasan tanah untuk pembangunan jalan tol merupakan salah satu tanah untuk kepentingan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Dalam UU Nomor 2 Tahun 2012 mengenai ganti kerugian diatur sebagai berikut:

1. Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak (Pasal 1 angka 2);
2. Ganti Kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah (Pasal 1 angka 10);
3. Pihak yang Berhak wajib melepaskan tanahnya pada saat pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum setelah pemberian Ganti Kerugian atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 5)

Mekanisme pelaksanaan atas UU Nomor 2 Tahun 2012 diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Penilaian dan bentuk pemberian ganti kerugian diatur dalam Perpres Nomor 71 Tahun 2012 sebagai berikut:

1. Penetapan besarnya nilai ganti kerugian dilakukan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah berdasarkan hasil penilaian jasa penilai atau penilai publik (Pasal 63 ayat (1));
2. Penilai bertugas melakukan penilaian besarnya nilai Ganti Kerugian per bidang tanah, meliputi (Pasal 65 ayat (1)):
 - a. tanah;
 - b. ruang atas tanah dan bawah tanah;
 - c. bangunan;
 - d. tanaman;
 - e. benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau
 - f. kerugian lain yang dapat dinilai.

3. Pemberian Ganti Kerugian dapat diberikan dalam bentuk (Pasal 74 ayat (1)):
 - a. uang;
 - b. tanah pengganti;
 - c. permukiman kembali;
 - d. kepemilikan saham; atau
 - e. bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.
4. Bentuk Ganti Kerugian baik berdiri sendiri maupun gabungan dari beberapa bentuk Ganti Kerugian, diberikan sesuai dengan nilai Ganti Kerugian yang nominalnya sama dengan nilai yang ditetapkan oleh Penilai (Pasal 74 ayat (2)).